

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penentuan bentuk badan hukum badan usaha milik desa sangat penting dilakukan dalam pendirian badan usaha milik desa. Namun penentuan bentuk badan usaha milik desa dalam peraturan perundang-undangan belum memiliki landasan hukum yang kuat. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur secara jelas dan tegas bentuk badan hukum badan usaha milik desa.
2. Penentuan bentuk badan usaha milik desa yang harus berbadan hukum pada prakteknya telah diakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 tahun 2007. Namun dalam praktek pendirian badan usaha milik desa terjadi ketidaktepatan dalam memilih konstruksi bentuk badan hukum badan usaha milik desa. Asas kejelasan rumusan dalam menentukan bentuk badan hukum badan usaha milik desa dalam pembentukan peraturan daerah Nomor 14 tahun 2007 belum benar-benar diakomodir dalam peraturan daerah ini. Hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi belum mengatur secara komprehensif pilihan bentuk badan hukum dalam pembentukan badan usaha milik desa. Pada saat ini sangat diperlukan adanya pengaturan yang mampu mengatur secara komprehensif bentuk badan hukum badan usaha milik desa sehingga peraturan daerah yang baik, berkualitas dan berdayaguna dapat dihasilkan oleh daerah sebagai upaya pemerintah daerah mewujudkan kemandirian desa.
3. Bentuk Badan Hukum Badan usaha milik desa akan menentukan seperti apa kedudukan hukum Badan usaha milik desa nantinya. Dalam penelitian ini jika Badan usaha milik desa harus berbentuk badan hukum seperti diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa tentu hal tersebut bentuk

badan usaha milik desa di Kabupaten Kampar berbentuk PT (Perseroan Terbatas) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Perlu adanya kajian yang komprehensif mengenai pilihan bentuk badan hukum dalam pendirian badan usaha milik desa yang diatur dalam peraturan daerah.

B. Saran

1. Dengan belum adanya pengaturan yang jelas mengenai bentuk badan hukum badan usaha milik desa, maka pemerintah perlu menyusun aturan secara jelas dan tegas mengenai bentuk badan hukum badan usaha milik desa yang diatur dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan agar memberikan legalitas yang tepat dari bentuk badan usaha tersebut sehingga adanya keseragaman dalam pemilihan bentuk badan hukum badan usaha milik desa.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Kampar agar mendirikan badan usaha milik desa harus berbentuk badan hukum yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 serta perlu melakukan penyesuaian kembali materi muatan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Dengan adanya harapan bahwa pembentukan badan usaha milik desa untuk kemandirian desa, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat maupun SKPD terkait bahwa perlu dalam mengoptimalkan pengelolaan badan usaha milik desa agar peran strategis badan usaha milik desa untuk pembangunan desa dapat terwujud.